



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 65 TAHUN 2011
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
37 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa setelah dilaksanakan evaluasi, Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud huruf a perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 37), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Subbagian Peraturan Gubernur mempunyai tugas menyusun Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan/Keputusan Bersama, Instruksi Gubernur dan peraturan hukum lainnya.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Peraturan Gubernur mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Peraturan Gubernur;
 - b. pengidentifikasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan rencana penyusunan Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan/Keputusan Bersama, Instruksi Gubernur dan peraturan hukum lainnya;
 - c. penyiapan bahan telaahan dan pertimbangan dalam rangka penyusunan Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan/Keputusan Bersama, Instruksi Gubernur dan peraturan hukum lainnya;
 - d. penyiapan bahan legislasi Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan/Keputusan Bersama, Instruksi Gubernur, kesepakatan, perjanjian dan dan peraturan hukum lainnya;
 - e. pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbagian Peraturan Gubernur

2. Ketentuan Pasal 60 ayat (2) huruf f diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Subbagian Sengketa Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberian bantuan dan perlindungan hukum dan layanan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah dalam hubungan kedinasan, serta penyelesaian sengketa hukum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Sengketa Hukum mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program Subbagian Sengketa Hukum;
 - b. Pengelolaan data yang berhubungan dengan sengketa hukum;
 - c. Penginventarisasian permasalahan sengketa hukum di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. Penyiapan bahan mediasi penyelesaian sengketa hukum;
 - e. Fasilitasi penyelesaian permasalahan/sengketa hukum;
 - f. Penyiapan bahan penyelesaian persoalan sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - g. Penyiapan bahan pemberian perlindungan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - h. Penyiapan bahan dan pelaksanaan Advokasi/pembinaan Advokasi kepada Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - i. Pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbagian Sengketa Hukum;
 - j. Koordinasi dan Konsultasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan permasalahan hukum/sengketa hukum.

3. Ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf f dihapus, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Subbagian Supremasi Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk melaksanakan penegakan supremasi hukum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Supremasi Hukum mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program Subbagian Supremasi Hukum;
 - b. Pengelolaan data penegakan supremasi hukum;
 - c. Fasilitasi penegakan hukum dan supremasi hukum;
 - d. Pengumpulan permasalahan-permasalahan yang timbul dari penegakan hukum dan supremasi hukum;
 - e. Koordinasi permasalahan penegakan hukum, supremasi hukum dan HAM;
 - f. Dihapus;
 - g. Persiapan bahan forum koordinasi Pengadilan, Kehakiman, Kejaksaan, dan Kepolisian (DILKEHJAPOL);
 - h. Penyiapan bahan perijinan penegakan hukum
 - i. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbagian Supremasi Hukum

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 DESEMBER 2011

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 DESEMBER 2011

PLT. SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 66

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001